

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG)

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

REZUARDI EKA SUCI

No. BP : 1610111033

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing ;

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG)

ABSTRAK

**(REZUARDI EKA SUCI, 1610111033, PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM
PIDANA, UNIVERSITAS ANDALAS, 92 HALAMAN)**

Ditengah upaya penegak hukum dalam pemberantasan narkotika, terdapat salah satu putusan yang menarik yaitu didalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG Majelis Hakim Pengadilann Tinggi memutus untuk membebaskan terdakwa bernama Nurhayati Kahar, panggilan Iyet di dalam kasus tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut justru berbanding terbalik dengan putusan pengadilan Negeri Pariaman Nomor 118/PID.B/2011/PN.PRM dimana putusan pengadilan menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Padang sudah relevan dengan fakta yang muncul di dalam persidangan. permasalahannya adalah 1.) Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG serta relevansinya dengan fakta di persidangan 2.) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG. 1) Dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG dimana hakim memberi putusan pembebasan terhadap terdakwa sudah relevan dan sesuai dengan bukti – bukti yang ada didalam persidangan. Putusan Majelis Hakim juga sudah tepat secara hukum sesuai dengan teori keadilan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu “meletakkan sesuatu pada tempatnya”. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG yaitu makna “menguasai” dihubungkan dengan konsep bezit dalam Pasal 529 dan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi Padang menyatakan bahwa “bezit tidak bisa dipakai dalam kasus ini karena istilah dalam Pasal 529 KUHPperdata itu bermakna penguasaan atas suatu benda dalam hukum perdata.Saran penulis yaitu Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan sanksi pidana yang menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa, seharusnya ada penjelasan secara tegas terhadap pasal 112 Undang – Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tidak hanya secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), tetapi harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya).

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Narkotika, Putusan Bebas